

PUSAT INFORMASI -- SAHABAT ANAK (PISA)

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0058, 7 HLM.

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa sebagai tindak lanjut diktum Kedua Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Kepmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 21 Tahun 2023; Pergub No. 139 Tahun 2016; Pergub No. 40 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepgub No. 736 Tahun 2013; Kepgub No. 1426 Tahun 2019; Kepwal No. e-0045 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 13 Agustus 2025
Lamp.: 3 HLM